



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB KUMKM);

Dalam hal ini diwakili oleh **SUPOMO** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020 beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BINSAR RONITUA SUNDORO, S.H., MARUSAHA, S.H., SOFIAN HERIANTO SIANIPAR, S.H., NAEK CHANDRO P. SIHOMBING, S.H., MANDLYSON GABRIEL YOHANES, S.H., JESAYAS, S.H., ROMANUS BOLI REBON, S.H., ARI SATRIA, S.H.**

Baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri, **Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM)** yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770 Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.10.01/464/SK/DIRUT/IV/2021** tertanggal **04 Mei 2021**;

LAWAN

1. KOPERASI DELIMA

Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 9 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Ely Baharini, S.H., Sp.N., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat. Dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan Nomor: 008/BH/518-INDAGKOPDAL/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008. Berdomisili di Jl. Cangkung No. 48, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. TINNY SOFIATINGSIH;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217105208620016. Lahir Bandung, pada tanggal 12 Agustus 1962, Warga Negara Indonesia.

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 121/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Kampung Pojok, RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Tanjungpinang, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

3. TITIN SUKARTINI;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217064102580011. Lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Februari 1958. Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah I 1-5 Nomor 1, RT. 001 / RW. 017, Desa/Kel. Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. DEDEH ROKAYAH;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.1704.690968.0004. Lahir di Bandung, pada tanggal 29 September 1968. Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Kampung Dangdeur, RT. 005 / RW. 005, Desa Rende, Kecamatan Cicalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2021 di bawah register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 7 Juni 2021, 30 Juni 2021, 7 Juli 2021 Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 30 Juni 2021, 7 Juli 2021 dan tanggal 21 Juli 2021 Penggugat atau kuasanya tidak hadir ke persidangan dengan alasan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat);

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No. 121/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2021 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Blb, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2021, Penggugat beralasan mencabut perkara karena berdasarkan informasi yang diperoleh dalam proses persidangan pemeriksaan para pihak diketahui bahwa Tergugat II atas nama Tinny Sofiatiningsih telah meninggal dunia, maka untuk itu perlu untuk kami melakukan perubahan dan atau perbaikan para pihak dalam gugatan kami;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak dilengkapi dengan surat kuasa pencabutan dari prinsipal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 ternyata Penggugat tidak hadir maupun menunjuk kuasanya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa agar supaya perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Blb tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 124 HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 121/Pdt./G/2021/PN Blb gugur;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **RABU** tanggal **1 September 2021**, oleh kami **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSMAN, S.H.,M.H.** dan **IDI IL AMIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No. 121/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
ANISA NARESTASARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

KUSMAN, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

IDI IL AMIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ANISA NARETASARI, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Materai Putusan	: Rp.	10.000.-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
PNBP	: Rp.	70.000,-
Panggilan	: Rp.	<u>750.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	945.000,-

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No. 121/Pdt.G/2021/PN Blb